

**PENGUMUMAN**  
**PENUNDAAN PELAKSANAAN RUPSLB**  
**PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK (“PERSEROAN”)**

Direksi Perseroan bersama ini menyampaikan ralat iklan Pengumuman dan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang telah dimuat di harian International Media pada tanggal 31 Agustus 2017 yang semula akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 25 September 2017, pukul 10.00 WIB, ditunda menjadi:

Hari/tanggal : Kamis, 12 Oktober 2017  
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Grand Mutiara 2, Ritz Carlton Hotel, Mega Kuningan

**Agenda Rapat:**

1. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebanyak- banyaknya 9.500.000.000 (sembilan milyar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham atau memberikan hak untuk membeli saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan kepada Perseroan atas rencana pengambilalihan saham dan/atau pembelian efek yang dapat dikonversi menjadi saham di beberapa perusahaan target, melalui skema penyetoran aset (*Inbreg*) berupa sebanyak-banyaknya seluruh kepemilikan Pihak Penjual atas saham dan/atau efek yang dapat dikonversi menjadi saham di perusahaan target ke dalam Perseroan.

**Catatan Perihal Rapat:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga panggilan ini merupakan undangan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 pukul 16.00 BBWI. Bagi para pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”).
3. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum) atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dimohon untuk membawa fotokopi:
  - a. tanda pengenal diri (KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku dan/atau tanda pengenal diri (KTP atau paspor) dari Direksi yang mewakili Perseroan;
  - b. anggaran dasar yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 berikut akta perubahan yang memuat susunan pengurus terakhir serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI/surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar (bagi pemegang saham badan hukum);
  - c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku/NPWP Perusahaan (bagi pemegang saham badan hukum).
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dan harus ditandatangani dengan dibubuhi meterai serta diterima oleh *Corporate Secretary* Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum tanggal Rapat.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja, selama jam-jam kerja pada kantor *Corporate Secretary* Perseroan, yang beralamat di Jalan Palm Manis RT002 RW005, Desa Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Banten.
7. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas dapat diserahkan kepada *Corporate Secretary* Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum dalam butir 6 di atas.
8. Bahan RUPS tersedia di kantor *Corporate Secretary* Perseroan, pemegang saham dapat memperoleh bahan tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada *Corporate Secretary* Perseroan, terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat ini.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 September 2017

Direksi **Perseroan**